

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Apabila kepatuhan wajib pajak bisa terpenuhi pada suatu negara, maka penerimaan pajak ke kas negara akan semakin meningkat (Hidayati et al., 2017). Kepatuhan akan tercipta jika ada sebuah faktor yang mempengaruhinya, dari sisi kepastian hukum yang kuat, serta kesadaran masyarakat sendiri sebagai masyarakat yang baik harus melaksanakan kewajibannya. Diketahui bahwa penerimaan pajak di Indonesia masih berfluktuatif, banyak hal yang mempengaruhi utamanya kepatuhan warga negara dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.

Pada tahun 2019 masa dimana Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang memberikan dampak yang cukup besar dan mengakibatkan terjadinya penurunan pada perekonomian Indonesia. Hal ini tentunya dapat menjadi pemicu penurunan tingkat pelaporan dan pembayaran pajak pada tahun berikutnya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan beberapa kebijakan yang diharapkan mampu untuk menstimulus tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak agar tidak menurun dari tahun yang sebelumnya. Adapaun kebijakan yang ditempuh dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor NOMOR 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 dengan cara memberikan insentif untuk PPh Pasal 21, insentif pajak UMKM, insentif PPh Pasal 22 Impor,

insentif angsuran PPh Pasal 25 dan insentif PPN. Seluruh insentif yang diberikan dapat diperoleh oleh wajib pajak apabila wajib pajak menyampaikan pemberitahuan atau mendapatkan surat keterangan yang dapat dilakukan secara online di www.pajak.go.id, insentif ini berlaku hingga Desember 2020.

Berdasarkan semua langkah yang sudah dilakukan tersebut pada akhirnya tercapainya tujuan dari pilihan kebijakan yang telah ditetapkan juga akan dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak akan pentingnya untuk tetap membayar pajak walaupun usaha atau pekerjaannya terkena dampak buruk dari merebaknya wabah Covid-19. Dengan mempertahankan tercapainya target penerimaan pajak dengan tetap memberikan insentif perpajakan yang tepat sasaran bagi wajib pajak yang terkena dampak buruk wabah Covid-19.

Berdasarkan laporan kinerja DJP tahun 2017 – 2022 diketahui bahwa rasio atau tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak cenderung berfluktuasi, berikut merupakan data tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak. Terdapat peningkatan kepatuhan wajib pajak di setiap tahunnya tetapi ada penurunan di tahun 2018 dan 2022 walaupun tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan bahwa persentase wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan akan mencapai 84,07% pada tahun 2021, dengan 15,9 juta laporan SPT yang dilaporkan oleh 19 juta wajib pajak. Dilihat dari lima tahun terakhir, tingkat kepatuhan tahun 2017 sebesar 72,58%. Pada tahun 2018, tarif pajak turun menjadi 71,1%, dengan hanya membayar pajak sebesar 12,55 juta dari total 17,65 juta wajib pajak. Pada tahun 2019, tingkat kepatuhan kembali meningkat menjadi 73,06% dengan 13,39 juta dari 18,33 juta wajib pajak yang mengajukan SPT Tahunan. Pada tahun

2020, tingkat kepatuhan wajib pajak naik lagi menjadi 77,63% Setahun kemudian, tingkat kepatuhan wajib pajak naik lagi menjadi 84,07%. Dan pada tahun 2022 menurun kembali menjadi 83,2% penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan tetapi pemerintah terus mengupayakan peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk meningkatkan rasio utang pajak menuju tahun 2022. Berbagai upaya sedang dilakukan Perluasan dan peningkatan pengawasan untuk memperluas jangkauan wajib pajak, Perluasan payment channel bagi wajib pajak oleh DJP untuk memudahkan wajib pajak mengakses aplikasi dan membayar pajaknya, Mengoptimalkan pengumpulan dan penggunaan data internal dan eksternal, Penegakan oleh DJP untuk memfasilitasi kepatuhan pajak.

Pada kenyataannya, kepatuhan bukan merupakan tindakan yang muda untuk di realisasikan oleh setiap wajib pajak. kebanyakan dari masyarakat memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari kewajibannya membayar dan melaporkan pajak. Permasalahan seperti ini sangat sering ditemui pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di Indonesia. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Denpasar Timur juga mengalami permasalahan yang serupa. Berikut merupakan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Prtama (KPP) di Denpasar Timur.

Tabel 1.1.
Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama di Denpasar Timur

Tahun	Wajib Pajak OP Terdaftar (Orang)	Wajib Pajak OP Efektif (Orang)	Tingkat Kepatuhan OP %
2018	104.831	67.812	64.69%
2019	109.778	72.748	66.27%
2020	126.692	75.621	59.69%
2021	132.402	74.512	56.28%
2022	137.453	64.020	46.58%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di Denpasar Timur

Dalam Tabel 1.1 di atas, diketahui bahwa terdapat fluktuasi pada tingkat kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Denpasar Timur. Terlihat pada tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Denpasar Timur sejumlah 64.69%, selanjutnya terjadi peningkatan pada tahun 2019 menjadi 66.27%. Tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Denpasar Timur kembali menurun menjadi 59.69%, selanjutnya pada tahun 2021 terjadi penurunan kembali pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi 56.28% dan pada tahun 2022 terjadi penurunan yang sangat drastis pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun – tahun sebelumnya yaitu menjadi 46.58%

Terdapat beberapa faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajibannya diantaranya yaitu Kesadaran perpajakan adalah sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak, keberhasilan perpajakan sangat ditentukan oleh kesadaran perpajakan wajib pajak. Kepatuhan pajak lain dari kesadaran pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela

memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Menurut penelitian Arviana dan Indrajati (2018) kesadaran perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin wajib pajak sadar untuk mendaftar NPWP, membayar pajak, dan lapor pajak maka akan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Namun Kecilnya kesadaran Wajib Pajak membuat tingkat kepatuhan Wajib Pajak rendah. Jika kepatuhan membayar pajak rendah maka akan mengakibatkan pendapatan negara atas pajak akan berkurang dan pembiayaan infrastruktur umum akan berkurang. Meskipun demikian, dalam praktek sulit untuk membedakan apakah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadaran atau kepatuhan perpajakan. Hasil tersebut sejalan dengan Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menyimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Mahendra (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Meningkatkan Kesadaran Perpajakan dengan melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui sosial media. Terlebih, akan lebih baik jika rasa bangga membayar pajak ditanamkan kepada generasi penerus dari sekarang ini. Sehingga kedepannya akan muncul kerelaan dalam membayar pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif perpajakan, tarif perpajakan merupakan jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, persentase atau jumlah yang dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh Wajib Pajak. Dengan kata lain setiap wajib pajak memiliki tanggung jawab yang berbeda – beda dalam membayar pajak. Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 dengan tarif final 0,5% .Tentunya dengan adanya penurunan tarif pajak ini dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak dan membuat wajib pajak lebih patuh dalam membayarkan pajaknya. Hal ini didukung oleh penelitian Cahyani & Noviari (2019) dan Ariyanto & Nuswanta (2020) yang menyatakan bahwa tarif pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian Machmudah & Putra (2020) menyebutkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik akanberupaya untuk mematuhi segala pembayaran pajak dibandingkan melanggarkarena akan merugikannya secara materiil. Apabila wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan akan mendapatkan sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh sanksi perpajakan Sanksi pajak sebagai pencegah yang efektif untuk mengendalikan perilaku dari wajib pajak (Taing&Chang, 2021). Menurut Nurbiyansari & Handayani (2021) meskipun adanyasanksi, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Pentingnya peninjauan kembali terkait dengan pembuatan sanksiperpajakan agar tidak terjadi penghindaran

pajak oleh Wajib Pajak. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Pranata & Setiawan (2015) bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh penelitian Dicriyani & Ketut (2016) didapatkan hasil bahwa peran sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam beberapa tahun terakhir, target pajak tidak tercapai salah satunya karena masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Tarif pajak adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Tarif merupakan persentase atau jumlah yang dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh Wajib Pajak. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tarif yang ditetapkan tercantum dalam pasal 2 ayat (2): Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Tarif pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika tarif tidak seimbang atau tidak sesuai, tarif pajak tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau tarifnya rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun (Muhamad, 2019). Menurut penelitian Cahyani (2019) Tarif pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Sanksi perpajakan, suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya

tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan tidak dilanggar. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Putri, 2017). Muliari dan Setiawan (2011) Menyatakan bahwa persepsi atas sanksi perpajakan merupakan gambar yang terstruktur dan bermakna pada hukuman yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan. Dalam sanksi perpajakan, ditetapkan tarif sanksi pajak yang dihitung dari tarif suku bunga acuan dalam menentukan sanksi pajak berupa bunga dapat mengacu kepada suku bunga Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral. Dengan mengacu pada suku bunga BI, besarnya sanksi bunga menjadi mengambang atau tidak lagi tetap karena bergantung pada pemberlakuan suku bunga acuan yang ditetapkan BI. Mengingat suku bunga acuan BI dievaluasi setiap periode tertentu, maka wajib pajak yang dikenakan sanksi bunga dapat diuntungkan ketika suku bunga acuan BI turun. Namun, sanksi bunga yang ditanggung wajib pajak akan lebih besar ketika terjadi kenaikan suku bunga BI. Sanksi administrasi pajak terbaru UU Omnibus Law Cipta Kerja. Kini perhitungannya menggunakan suku bunga acuan. Ada yang ditambah 5% dibagi 12, ada yang 10%, bahkan 15% kemudian dibagi 12. Penelitian yang dilakukan Agustini (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah Sosialisasi Perpajakan dimana merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna

meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat wajib pajak sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Kamaruddin, Sutanti dkk. 2017) Sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi. Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan berbagai sosialisasi perpajakan untuk mendorong kepatuhan masyarakat. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat atau wajib pajak dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat atau wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Sehingga masyarakat menjadi mengerti tentang manfaat dari bayar pajak dan sanksi pajak jika tidak dipatuhi. Dalam penelitian (Andriani dan Herianti, 2015) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh dan signifikan dalam kepatuhan wajib pajak. Artinya, melalui proses kegiatan sosialisasi yang dilakukan dirjen pajak kepada wajib pajak dapat menambah pemahaman pajak dan mengerti pentingnya peran pajak untuk pembangunan suatu negara. Kegiatan Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Misalnya: dilakukan dengan talkshow di radio atau televisi, membuat opini, ulasan dan rubrik tanya jawab di koran dan majalah (Susanto, 2012).

Sistem Pelaporan Online Pajak adalah penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) melalui saluran pelaporan pajak elektronik atau online yang telah ditetapkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015. *e-Filing* atau lapor pajak online ini dapat mengurangi antrean di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang selalu diramaikan oleh masyarakat yang ingin menunaikan kewajiban mereka untuk mengurus perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) menyatakan bahwa Sistem Pelaporan Online

berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Kontradiksi dan inkonsistensi pada penelitian - penelitian terdahulu membuat penelitian ini masih menarik untuk dilakukan. Berdasarkan uraian dan paparan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah: “**Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Tarif Perpajakan, sanksi perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sistem pelaporan Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak (KPP Denpasar Timur)**”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak (KPP Denpasar Timur)?
2. Apakah tarif perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak (KPP Denpasar Timur)?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak (KPP Denpasar Timur)?
4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak (KPP Denpasar Timur)?

5. Apakah sistem pelaporan *online* pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak (KPP Denpasar Timur)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
2. Untuk menguji pengaruh tarif perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
3. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
4. Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
5. Untuk menguji pengaruh Sistem pelaporan *online* pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor Pelayanan pajak Pratama Denpasar Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pihak berwajib dalam mengambil sebuah keputusan dan memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya pajak. Sehingga dapat memotivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.


2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori dan pengetahuan di bidang perpajakan bagi mahasiswa dan dapat mengaplikasikan teori yang di peroleh selama perkuliahan serta membandingkan kondisi yang sebenarnya di perusahaan khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini di harapkan menjadi acuan refrensi bagi beberapa peneliti dengan objek penelitian sejenis.



UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku (Marlina, 2018).

2.1.2 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu sistem teknologi dapat mempengaruhi pemakai dari

teknologi pada kekegiatan sehari-hari mereka. Pemakai teknologi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak, sedangkan sistem teknologinya yakni *e-Filing*. *Technology Acceptance Model* ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana penggunaan *e-Filing* dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. Semakin besar ketertarikan mereka menggunakannya, maka semakin besar juga intensitas pengguna dalam menggunakan sistem informasi tersebut. Begitu juga sebaliknya yang akan terjadi jika wajib pajak menganggap *e-Filing* tidak bermanfaat untuknya dalam hal melaporkan SPT, maka yang akan terjadi adalah wajib pajak menjadi tidak mau menggunakan *e-Filing*. Hal ini berakibat pada turunnya intensitas penggunaan *e-Filing* oleh pengguna. Persepsi kemudahan penggunaan juga menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak.

2.1.3 Pajak

Menurut Soemitro dalam Resmi (2007:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang - Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian Pajak tersebut adalah salah satu dari berbagai asumsi yang dikemukakan oleh para ahli, walaupun definisi yang diutarakan berbeda - beda, namun masing - masing memiliki tujuan yang sama. Seperti yang dijabarkan oleh Andriani (2000) “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, yang pembayarannya menurut Peraturan - peraturan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

2.1.4 Wajib Pajak

Menurut Rahman (2010) Wajib pajak adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. Wajib pajak merupakan orang pribadi, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan perpajakan (Rosdiana dan Irianto, 2011).

Wajib Pajak tersebut terdiri dari :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang – undang.
 1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mempunyai Penghasilan Dari Usaha.
 2. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan Bebas.
 3. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan.
- b. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan

dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasikolektif dan bentuk usaha tetap

c. Wajib Pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak

1. Bendahara Pemerintah Pusat.

2. Bendahara Pemerintah Daerah

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan sendiri memiliki definisi sifat payuh dan ketaatan. Dengan demikian, Kepatuhan adalah suatu perilaku tunduk atau patuh terhadap suatu ajaran atau peraturan yang berlaku. Menurut Muliari dan Setiawan (2011), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal sangat penting dalam sistem perpajakan di Indonesia (Sahyaanggara, 2016), namun hal tersebut tidak mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak. Untuk meningkatkan dan menstabilkan kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu hal yang tidak mudah.

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib

pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Ery, 2011). Penelitian oleh Dewi dan Merkusiwati (2018) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara kesadaran wawajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa juga diperoleh dari penelitian Muliari dan Setiawan (2011) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

2.1.7 Tarif Pajak

Menurut Rahayu (2017:186) Tarif pajak harus di dasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak yang proposional atau sebanding. Hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayarkan berhubungan dengan tarif pajak. Menurut Resmi dan Siti (2019) untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang di butuhkan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak.

Jenis Tarif Pajak Menurut Rahayu (2017:186) terdapat 4 macam tarif:

1. Tarif Tetap

Yaitu tarif yang jumlah pajaknya dalam satuan rupiah (Indonesia), bersifat tetap walupun jumlah objek pajaknya berbeda – beda. Contoh : tarif Bea Meterai Rp6.000,- sebagai tanda terima uang diatas Rp1.000.000,-

2. Tarif Proporsional

Yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah - ubah. Semakin besar jumlah yang dijadikan sebagai dasar,

semakin besar pula jumlah utang pajak, tetapi kenaikan tersebut diperoleh dengan presentase yang sama. Contoh : tarif PPn 10% dan tarif PPh pasal 26, 20%.

3. Tarif Progresif

Yaitu tarif pajak yang makin tinggi objek pajaknya, makin tinggi pula presentase tarif pajaknya. Tarif ini digunakan terutama ditujukan kepada pajak-pajak subjektif. Contoh : tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

4. Tarif Degresif

Yaitu tarif yang persentasenya makin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar perhitungan naik. Jika nilai objek pajaknya makin tinggi, maka tarifnya makin rendah

2.1.8 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:62) menyatakan sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Berdasarkan yang termuat dalam undang-undang perpajakan. dikenal dua macam sanksi untuk Wajib Pajak yang melanggar norma perpajakan sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sanksi yang pertama adalah sanksi administrasi, sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda, dan kenaikan. Sanksi dapat dijatuhkan ke Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP. Sedangkan sanksi yang

kedua adalah sanksi pidana. Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terhutang.

2.1.9 Sosialisasi Pajak

Menurut Sudrajat (2015), menyatakan bahwa sosialisasi pajak adalah suatu upaya yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan informasi, pemahaman, pembinaan mengenai perpajakan dengan baik dan benar yang bertujuan agar seseorang atau kelompok wajib pajak dapat paham tentang perpajakan sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Menurut Winerungan (2013), bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan bisa diadakan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap potensial pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin. Penyuluhan juga bisa dilakukan melani berbagai media, baik media elektronik maupun media massa. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang sistem perpajakan dan manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian dengan adanya sosialisasi perpajakan ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk patuh dan mau membayar pajak sehingga akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Gustiari dan Suprasto, 2018).

2.1.10 Sistem pelaporan *Online*

Menurut Rahayu, Kurnia Siti. (2017:160) pengertian *e-filing* adalah sebagai berikut Aplikasi *e-filing* merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi”. Sedangkan menurut Chairul Anwar Pohan (2017:89) pengertian *e-filing* adalah sebagai Suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara on-line dan real time melalui internet padalaman (website) DJP on-line (<https://djponline.pajak.go.id>) atau laman penyedia layanan SPT elektronik”. Menurut Nurfanse Wira Sakti (2015:133) pengertian *e-filing* adalah merupakan Cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara online yang realtime melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), penyedia jasa aplikasi, Application Service Provider (ASP)”.

2.1.11 Peneliti Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, tarif perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sistem pelaporan online terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor Pelayanan Pajak (KPP Denpasar Timur).

- 1) Siahaan (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 104 orang dan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini menyebutkan bahwa

kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta sosialisasi Perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- 2) Dewi (2022) telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *E-Filing*, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel bebas dan variabel terikat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
- 3) Priambodo (2017) dalam penelitiannya yang berjudul: Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017 menggunakan sampel yang berjumlah 110 wajib pajak orang pribadi dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini menyebutkan bahwa, pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2017.
- 4) Wijayanti (2019) telah melakukan penelitian tentang pengaruh E-spt, sanksi, sosialisasi, pengetahuan perpajakan, dan Moralitas pada kepatuhan wajib

pajak Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Tabanan dengan menggunakan sampel sebanyak 390 wajib pajakorang pribadi non karyawan yang ditentukan menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik accidental sampling. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa, e-SPT, sanksi, sosialisasi, pengetahuan perpajakan, danmoralitas berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orangpribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan.

- 5) Kusuma (2016) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo)”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode analisis regresi linier berganda, dimana jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang wajib pajak orang pribadi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, pemahaman peraturan dan sanksi perpajakanberpengaruh Positifdan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 6) Aprilia dan Yuniar (2014) telah melakukan penelitian tentang Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di KPP Pratama Denpasar Timur. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen, Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode analisis

regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di KPP Pratama Denpasar Timur.

- 7) Abdi (2017) telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama 1 Padang), Penelitian yang dilakukan Abdi (2017) menggunakan teknik analisis data dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang. Dimana penerapan sanksi perpajakan yang ada terhadap pelanggaran kewajiban pajak, tidak berpengaruh pada peningkatan atau penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang. Kualitas pelayanan pajak mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang. Dimana semakin baik tingkat pelayanan perpajakan di Kantor pelayanan pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka juga akan semakin meningkat. dan Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang peribadi di Kota Padang.
- 8) Artha dan Ery (2016) telah melakukan penelitiannya yang membahas tentang pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan pada

kepatuhan Wajib Pajak di KPP Badung Utara. Dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP Badung Utara. yang Menunjukkan bahwasemakin tinggi kewajiban moral, semakin baik kualitas pelayanan dan semakin ketatnya sanksi perpajakan akan berpengaruh pada semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

- 9) Antari (2019) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan dan KesadaranWajib Pajak pada Kepatuhan WPOP”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan menggunakan sampel berjumlah 100 orang wajib pajak orang pribadi. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WPOP.
- 10) Dewi dan Merkusiwati (2019) telah melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem *e-filling* dan pengetahuan tax amnesty terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 100 sampel dengan batas kesalahan 10% dari keseluruhan WPOP yang terdaftar dan merupakan wajib pajak efektif di KPP Pratama Denpasar Timur. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem *e-*

filling dan pengetahuan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sistem pelaporan online di kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Terdapat kesamaan pada objek yang di gunakan merupakan kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Penelitian sebelumnya menggunakan variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Tahun penelitian dilakukan pada tahun 2018 sampai tahun 2023

